



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WINARTI MAKMUR alias WIN;
Tempat Lahir : Limboto;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/06 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Hutuo Kecamatan
Limboto Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 28 Juni 2022 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WINARTI MAKMUR alias WIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan hubungan kerja" sebagaimana dakwaan Kesatu dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WINARTI MAKMUR alias WIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Tanda terima faktur PT. Tri Sapta Jaya sebanyak 1 (satu) lembar dengan Nomor 396254 tanggal 16 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar faktur asli dengan Nomor:005381 tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar faktur asli dengan Nomor:0055462 tanggal 27 Juni 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang



pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Tri Sapta Jaya di Jalan Rajawadipala No. 356 Desa Luwoo Kecamatan Talagajaya Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Tri Sapta Jaya yang beralamat Desa Luwoo Kecamatan Talagajaya Kabupaten berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02 Tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H. mendirikan kantor cabang PT. Tri Sapta Jaya di Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama "Sales" antara PT. Tri Sapta Jaya dengan PT Persona Prima Utama dengan Nomor PT PPU: PPU/Gtlo/PKS-02/19 yang menyatakan bahwa PT Persona Prima Utama (Cabang Gorontalo) melaksanakan kerjasama dalam lingkup penyediaan pekerja jasa pemborongan tenaga kerja khususnya pekerjaan sales kepada PT Tri Sapta Jaya (Cabang Kabupaten Gorontalo);

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Operasional Perusahaan PPU/GTO/PAD/___/2019 yang ditandatangani oleh ISMAIL DATAU selaku Pemimpin Perwakilan Gorontalo PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona Prima Utama dan WINARTI MAKMUR pada tanggal 03 Januari 2019 di Gorontalo yang menyatakan bahwa WINARTI MAKMUR ditempatkan pada mitra kerja perusahaan yaitu PT Tri Sapta Jaya sebagai Sales, khususnya sebagai Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe yang berlaku sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan menerima upah kerja, tunjangan dan fasilitas sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang ada.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku sales PT Tri Sapta Jaya berdasarkan Position Description Form PT Tri Sapta Jaya dengan No. Dokumen: DOC/TSJ-P/014 sebagai berikut:

1. membuat perencanaan jangka pendek, harian, mingguan, bulanan sesuai dengan rencana bagiannya;
2. mengelola dan kembangkan pelanggan dan area baru sesuai dengan regulasi;
3. menjaga kepuasan pelanggan dan berpartisipasi dalam keluhan pelanggan;
4. memastikan orderan dikirim ke alamat pelanggan yang benar;
5. mengunjungi pelanggan sesuai call plan yang dibuat Coordinator Salesman;
6. mencapai target sales yang ditetapkan;
7. mencapai target tagihan yang ditetapkan;
8. menjual seluruh produk sesuai kebijakan perusahaan dalam regulasi CDOB dan CDAKB;
9. membuat laporan yang ditugaskan atasan
10. melakukan survey pasar dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
11. membina hubungan baik dengan pelanggan dan principal serta menjaga nama baik perusahaan;
12. melakukan pekerjaan lain yang diberikan atasan terkait dengan bidang



tugasnya.

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku sales dalam melaksanakan penagihan berdasarkan IK Penagihan PT Tri Sapta Jaya dengan No. Dokumen: 004/IK/TSJ/14 sebagai berikut:

1. mengambil faktur komersial, faktur pajak, kontra bon dan draft tagihan di Pool Faktur pagi hari sebelum jam 08:30
2. melakukan penagihan ke outlet
3. mengisi draft tagihan sesuai uang, giro, cheque yang diterima dan alasan tidak tertagih
 - a. apabila faktur tidak dibayar lunas, serahkan faktur asli dan faktur pajak atau kontra bon
 - b. apabila faktur tidak dibayar, tanya alasannya dengan sopan
4. menyerahkan draft tagihan, faktur komersial, faktur pajak, dan kontra bom yang belum lunas kepada Pool Faktur
5. menyerahkan uang, giro dan cheque hasil tagihan kepada kasir.

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe yang melaksanakan salah tugasnya untuk melakukan penagihan dan menyerahkan uang tagihan, timbul niat Terdakwa WINARTI MAKMUR untuk memperoleh sejumlah uang untuk keuntungan pribadi yang bersumber dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niat Terdakwa WINARTI MAKMUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Toko Sinar Mulia beralamat di Pasar Shopping Center Limboto Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Terdakwa WINARTI MAKMUR datang melakukan penagihan produk Bintang Toedjoe (Extra Joss Active) dengan menyerahkan faktur tagihan asli bewarna putih kepada Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar, dengan detail sebagai berikut:

NO	NODOKJDI	TGLDOKJDI	TGLJTEMPO	NAMALANG	ALAMAT	NILDOK	KODEJAJA	SALDO
----	----------	-----------	-----------	----------	--------	--------	----------	-------



1	1917005381	25/06/2019	25/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
2	1917005462	27/06/2019	27/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
								11,640,116

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia sudah melakukan pembayaran atas pelunasan faktur tagihan asli berwarna putih PT Tri Sapta Jaya dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.11,640,116,00 dengan rincian Rp 5,820,058.00 (faktur order extrajoss active 25/06/2019) dan Rp 5,820,058.00 (faktur order extrajoss active 27/06/2019) kepada Terdakwa WINARTI MAKMUR. Kemudian Terdakwa WINARTI MAKMUR menyerahkan faktur tagihan asli berwarna putih kepada Saksi DEYTJE TANUS alias DECE sebagai tanda bukti pelunasan.

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR dengan sengaja membuat tanda terima titip faktur tagihan kepada Toko Sinar Mulia kemudian meminta Saksi DEYTJE TANUS alias DECE untuk menandatangani tanda terima faktur tagihan tersebut dengan tujuan agar PT Tri Sapta Jaya tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa Toko Sinar Mulia telah melakukan pembayaran atas pelunasan faktur tagihan asli berwarna putih tersebut. Kemudian hasil uang dari penagihan sebesar Rp 11,640,116,00 tersebut tidak disetorkan Terdakwa WINARTI MAKMUR kepada PT Tri Sapta Jaya, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa WINARTI MAKMUR hanya menyerahkan tanda terima titip faktur yang telah ditandatangani Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia kepada PT Tri Sapta Jaya dengan tujuan untuk meyakinkan PT Tri Sapta Jaya bahwa Toko Sinar Mulia belum melunasi pembayaran pelunasan tagihan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah Saksi HIDAYAT MENDROFA alias HIDAYAT selaku Branch Manager melakukan audit internal



terkait piutang PT Tri Sapta Jaya yang belum lunas tertagih pada system, kemudian ditemukan bahwa Toko Sinar Mulia belum melakukan pembayaran pelunasan tagihan yang sudah jatuh tempo sehingga Saksi HIDAYAT MENDROFA dan Saksi FAJRIN WIBOWO alias RIAN mendatangi Toko Sinar Mulia untuk melakukan klarifikasi lalu memperoleh fakta bahwa Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia telah melakukan pelunasan atas faktur tagihan kepada Terdakwa WINARTI MAKMUR dengan memperlihatkan faktur tagihan asli berwarna putih kepada Saksi HIDAYAT MENDROFA dan Saksi FAJRIN WIBOWO alias RIAN sebagai bukti telah melakukan pelunasan;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Tri Sapta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 11,640,116,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal PT Tri Jaya Sapta tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Juliana Heidy Moseros selaku Finance Accounting Coordinator.

Perbuatan Tersakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Tri Sapta Jaya di Jalan Rajawadipala No. 356 Desa Luwoo Kecamatan Talagajaya Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5***



(lima) tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Tri Sapta Jaya yang beralamat Desa Luwoo Kecamatan Talagajaya Kabupaten berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02 Tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H. mendirikan kantor cabang PT. Tri Sapta Jaya di Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama "Sales" antara PT. Tri Sapta Jaya dengan PT Persona Prima Utama dengan Nomor PT PPU: PPU/Gtlo/PKS-02/19 yang menyatakan bahwa PT Persona Prima Utama (Cabang Gorontalo) melaksanakan kerjasama dalam lingkup penyediaan pekerja jasa pemborongan tenaga kerja khususnya pekerjaan sales kepada PT Tri Sapta Jaya (Cabang Kabupaten Gorontalo);

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Operasional Perusahaan PPU/GTO/PAD/___/2019 yang ditandatangani oleh ISMAIL DATAU selaku Pemimpin Perwakilan Gorontalo PT Persona Prima Utama dan WINARTI MAKMUR pada tanggal 03 Januari 2019 di Gorontalo yang menyatakan bahwa WINARTI MAKMUR ditempatkan pada mitra kerja perusahaan yaitu PT Tri Sapta Jaya sebagai Sales, khususnya sebagai Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe yang berlaku sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan menerima upah kerja, tunjangan dan fasilitas sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang ada.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku sales PT Tri Sapta Jaya berdasarkan Position Description Form PT Tri Sapta Jaya dengan No. Dokumen: DOC/TSJ-P/014 sebagai berikut:

1. membuat perencanaan jangka pendek, harian, mingguan, bulanan sesuai dengan rencana bagiannya;
2. mengelola dan kembangkan pelanggan dan area baru sesuai dengan



regulasi;

3. menjaga kepuasan pelanggan dan berpartisipasi dalam keluhan pelanggan;
4. memastikan orderan dikirim ke alamat pelanggan yang benar;
5. mengunjungi pelanggan sesuai call plan yang dibuat Coordinator Salesman;
6. mencapai target sales yang ditetapkan;
7. mencapai target tagihan yang ditetapkan;
8. menjual seluruh produk sesuai kebijakan perusahaan dalam regulasi CDOB dan CDAKB;
9. membuat laporan yang ditugaskan atasan
10. melakukan survey pasar dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
11. membina hubungan baik dengan pelanggan dan principal serta menjaga nama baik perusahaan;
12. melakukan pekerjaan lain yang diberikan atasan terkait dengan bidang tugasnya.

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku sales dalam melaksanakan penagihan berdasarkan IK Penagihan PT Tri Sapta Jaya dengan No. Dokumen: 004/IK/TSJ/14 sebagai berikut:

1. mengambil faktur komersial, faktur pajak, kontra bon dan draft tagihan di Pool Faktur pagi hari sebelum jam 08:30
2. melakukan penagihan ke outlet
3. mengisi draft tagihan sesuai uang, giro, cheque yang diterima dan alasan tidak tertagih
 - a. apabila faktur tidak dibayar lunas, serahkan faktur asli dan faktur pajak atau kontra bon
 - b. apabila faktur tidak dibayar, tanya alasannya dengan sopan
4. menyerahkan draft tagihan, faktur komersial, faktur pajak, dan kontra



bom yang belum lunas kepada Pool Faktur

5. menyerahkan uang, giro dan cheque hasil tagihan kepada kasir.

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe yang melaksanakan salah tugasnya untuk melakukan penagihan dan menyerahkan uang tagihan, timbul niat Terdakwa WINARTI MAKMUR untuk memperoleh sejumlah uang untuk keuntungan pribadi yang bersumber dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niat Terdakwa WINARTI MAKMUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Toko Sinar Mulia beralamat di Pasar Shopping Center Limboto Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Terdakwa WINARTI MAKMUR datang melakukan penagihan produk Bintang Toedjoe (Extra Joss Active) dengan menyerahkan faktur tagihan asli bewarna putih kepada Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar, dengan detail sebagai berikut:

NO	NODOKJDI	TGLDOKJDI	TGLJTEMPO	NAMALANG	ALAMAT	NILDOK	KODEJAJA	SALDO
1	1917005381	25/06/2019	25/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
2	1917005462	27/06/2019	27/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
								11,640,116

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia sudah melakukan pembayaran atas pelunasan faktur tagihan asli berwarna putih PT Tri Sapta Jaya dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp 11,640,116,00 dengan rincian Rp 5,820,058.00 (faktur order extrajoss active 25/06/2019) dan Rp 5,820,058.00 (faktur order extrajoss active 27/06/2019) kepada Terdakwa WINARTI MAKMUR. Kemudian Terdakwa WINARTI MAKMUR menyerahkan faktur tagihan asli berwarna putih kepada Saksi DEYTJE TANUS alias DECE sebagai tanda bukti pelunasan.



Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR dengan sengaja membuat tanda terima titip faktur tagihan kepada Toko Sinar Mulia kemudian meminta Saksi DEYTJE TANUS alias DECE untuk menandatangani tanda terima faktur tagihan tersebut dengan tujuan agar PT Tri Sapta Jaya tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa Toko Sinar Mulia telah melakukan pembayaran atas pelunasan faktur tagihan asli berwarna putih tersebut. Kemudian hasil uang dari penagihan sebesar Rp 11,640,116,00 tersebut tidak disetorkan Terdakwa WINARTI MAKMUR kepada PT Tri Sapta Jaya, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa WINARTI MAKMUR hanya menyerahkan tanda terima titip faktur yang telah ditandatangani Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia kepada PT Tri Sapta Jaya dengan tujuan untuk meyakinkan PT Tri Sapta Jaya bahwa Toko Sinar Mulia belum melunasi pembayaran pelunasan tagihan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah Saksi HIDAYAT MENDROFA alias HIDAYAT selaku Branch Manager melakukan audit internal terkait piutang PT Tri Sapta Jaya yang belum lunas tertagih pada system, kemudian ditemukan bahwa Toko Sinar Mulia belum melakukan pembayaran pelunasan tagihan yang sudah jatuh tempo sehingga Saksi HIDAYAT MENDROFA dan Saksi FAJRIN WIBOWO alias RIAN mendatangi Toko Sinar Mulia untuk melakukan klarifikasi lalu memperoleh fakta bahwa Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia telah melakukan pelunasan atas faktur tagihan kepada Terdakwa WINARTI MAKMUR dengan memperlihatkan faktur tagihan asli berwarna putih kepada Saksi HIDAYAT MENDROFA dan Saksi FAJRIN WIBOWO alias RIAN sebagai bukti telah melakukan pelunasan.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Tri Sapta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 11,640,116,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal



PT Tri Jaya Sapta tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Juliana Heidy Moseros selaku Finance Accounting Coordinator.

Perbuatan Tersakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Tri Sapta Jaya di Jalan Rajawadipala No. 356 Desa Luwoo Kecamatan Talagajaya Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Tri Sapta Jaya yang beralamat Desa Luwoo Kecamatan Talagajaya Kabupaten berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02 Tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H. mendirikan kantor cabang PT. Tri Sapta Jaya di Kabupaten Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama "Sales" antara PT. Tri Sapta Jaya dengan PT Persona Prima Utama dengan Nomor PT PPU: PPU/Gtlo/PKS-02/19 yang menyatakan bahwa PT Persona Prima Utama (Cabang Gorontalo) melaksanakan kerjasama dalam lingkup penyediaan pekerja jasa pemborongan tenaga kerja khususnya pekerjaan sales kepada PT Tri Sapta Jaya (Cabang Kabupaten Gorontalo).

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR, berdasarkan Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu Tenaga Operasional Perusahaan PPU/GTO/PAD/___/2019 yang ditandatangani oleh ISMAIL DATAU selaku Pemimpin Perwakilan Gorontalo PT Persona Prima Utama dan WINARTI MAKMUR pada tanggal 03 Januari 2019 di Gorontalo yang menyatakan bahwa WINARTI MAKMUR ditempatkan pada mitra kerja perusahaan yaitu PT Tri Sapta Jaya sebagai Sales, khususnya sebagai Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe yang berlaku sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan menerima upah kerja, tunjangan dan fasilitas sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang ada.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku sales PT Tri Sapta Jaya berdasarkan Position Description Form PT Tri Sapta Jaya dengan No. Dokumen: DOC/TSJ-P/014 sebagai berikut:

1. membuat perencanaan jangka pendek, harian, mingguan, bulanan sesuai dengan rencana bagiannya;
2. mengelola dan kembangkan pelanggan dan area baru sesuai dengan regulasi;
3. menjaga kepuasan pelanggan dan berpartisipasi dalam keluhan pelanggan;
4. memastikan orderan dikirim ke alamat pelanggan yang benar;
5. mengunjungi pelanggan sesuai call plan yang dibuat Coordinator Salesman;
6. mencapai target sales yang ditetapkan;
7. mencapai target tagihan yang ditetapkan;
8. menjual seluruh produk sesuai kebijakan perusahaan dalam regulasi CDOB dan CDAKB;
9. membuat laporan yang ditugaskan atasan
10. melakukan survey pasar dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
11. membina hubungan baik dengan pelanggan dan principal serta menjaga

Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 13 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik perusahaan;

12. melakukan pekerjaan lain yang diberikan atasan terkait dengan bidang tugasnya.

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku sales dalam melaksanakan penagihan berdasarkan IK Penagihan PT Tri Sapta Jaya dengan No. Dokumen: 004/IK/TSJ/14 sebagai berikut:

1. mengambil faktur komersial, faktur pajak, kontra bon dan draft tagihan di Pool Faktur pagi hari sebelum jam 08:30
2. melakukan penagihan ke outlet
3. mengisi draft tagihan sesuai uang, giro, cheque yang diterima dan alasan tidak tertagih
 - a. apabila faktur tidak dibayar lunas, serahkan faktur asli dan faktur pajak atau kontra bon
 - b. apabila faktur tidak dibayar, tanya alasannya dengan sopan
4. menyerahkan draft tagihan, faktur komersial, faktur pajak, dan kontra bom yang belum lunas kepada Pool Faktur
5. menyerahkan uang, giro dan cheque hasil tagihan kepada kasir.

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa WINARTI MAKMUR selaku Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe yang melaksanakan salah tugasnya untuk melakukan penagihan dan menyerahkan uang tagihan, timbul niat Terdakwa WINARTI MAKMUR untuk memperoleh sejumlah uang untuk keuntungan pribadi yang bersumber dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niat Terdakwa WINARTI MAKMUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Toko Sinar Mulia beralamat di Pasar Shopping Center Limboto Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Terdakwa WINARTI MAKMUR datang melakukan penagihan produk Bintang Toedjoe (Extra Joss Active) dengan menyerahkan faktur tagihan asli bewarna putih kepada Saksi DEYTJE TANUS alias DECE



selaku pemilik Toko Sinar, dengan detail sebagai berikut:

NO	NODOKJDI	TGLDOKJDI	TGLJTEMPO	NAMALANG	ALAMAT	NILDOK	KODEJAJA	SALDO
1	1917005381	25/06/2019	25/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
2	1917005462	27/06/2019	27/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
								11,640,116

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia sudah melakukan pembayaran atas pelunasan faktur tagihan asli berwarna putih PT Tri Sapta Jaya dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp 11,640,116,00 dengan rincian Rp 5,820,058.00 (faktur order extrajoss active 25/06/2019) dan Rp 5,820,058.00 (faktur order extrajoss active 27/06/2019) kepada Terdakwa WINARTI MAKMUR. Kemudian Terdakwa WINARTI MAKMUR menyerahkan faktur tagihan asli berwarna putih kepada Saksi DEYTJE TANUS alias DECE sebagai tanda bukti pelunasan.

Bahwa Terdakwa WINARTI MAKMUR dengan sengaja membuat tanda terima titip faktur tagihan kepada Toko Sinar Mulia kemudian meminta Saksi DEYTJE TANUS alias DECE untuk menandatangani tanda terima faktur tagihan tersebut dengan tujuan agar PT Tri Sapta Jaya tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa Toko Sinar Mulia telah melakukan pembayaran atas pelunasan faktur tagihan asli berwarna putih tersebut. Kemudian hasil uang dari penagihan sebesar Rp 11,640,116,00 tersebut tidak disetorkan Terdakwa WINARTI MAKMUR kepada PT Tri Sapta Jaya, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa WINARTI MAKMUR hanya menyerahkan tanda terima titip faktur yang telah ditandatangani Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia kepada PT Tri Sapta Jaya dengan tujuan untuk meyakinkan PT Tri Sapta Jaya bahwa Toko Sinar Mulia belum melunasi pembayaran pelunasan tagihan.



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah Saksi HIDAYAT MENDROFA alias HIDAYAT selaku Branch Manager melakukan audit internal terkait piutang PT Tri Sapta Jaya yang belum lunas tertagih pada system, kemudian ditemukan bahwa Toko Sinar Mulia belum melakukan pembayaran pelunasan tagihan yang sudah jatuh tempo sehingga Saksi HIDAYAT MENDROFA dan Saksi FAJRIN WIBOWO alias RIAN mendatangi Toko Sinar Mulia untuk melakukan klarifikasi lalu memperoleh fakta bahwa Saksi DEYTJE TANUS alias DECE selaku pemilik Toko Sinar Mulia telah melakukan pelunasan atas faktur tagihan kepada Terdakwa WINARTI MAKMUR dengan memperlihatkan faktur tagihan asli berwarna putih kepada Saksi HIDAYAT MENDROFA dan Saksi FAJRIN WIBOWO alias RIAN sebagai bukti telah melakukan pelunasan.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Tri Sapta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 11,640,116,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal PT Tri Jaya Sapta tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Juliana Heidy Moseros selaku Finance Accounting Coordinator.

Perbuatan Tersakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi--saksi yaitu:

1. Juliana Heidy Meseros alias Heydi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Finance Accounting Coordinator (FAC);
 - Bahwa PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gorontalo. Dengan pimpinan Perusahaan yakni Bapak Farid;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Sales Eksklusif, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, dengan pembayaran gaji Terdakwa setiap bulan ditambah tunjangan dan intensif;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2019, dengan jumlah sekitar Rp.11.640.116,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah). Penggelapan yang Saksi maksudkan dimana Terdakwa sebagai sales dari prodak Bintang toejoe yakni brand extra joss telah melakukan penagihan atas hutang dari outlet/toko Sinar Mulia Limboto milik dari Ibu Dice pada Perusahaan PT Tri Sapta Jaya namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan PT Tri Sapta Jaya, sedangkan dari pihak Outlet/toko Sinar Mulia telah menyetorkan uang pembelian prodak Extra Jos kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut laporan Terdakwa ke perusahaan menyatakan bahwa pihak toko belum membayar tagihan tersebut, dengan alasan pada waktu dirinya melakukan penagihan toko tersebut selalu dalam keadaan tutup;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui karena pada waktu Terdakwa mengambil cuti, sehingga pekerjaannya diambil alih oleh orang lain, dan saat itu ditemukan adanya hutang prodak yang dibawa oleh Terdakwa masih banyak, sehingga Pimpinan kami mengambil alih dengan melakukan audit serta mengkonfirmasi pada outlet/toko terkait prodak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa hingga saat ini uang pelunasan yang diterima dari toko tersebut, belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat untuk



gaji bulan Agustus 2019 sudah tidak dibayarkan lagi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan gaji Agustus sebenarnya gajinya tersebut ditahan oleh Perusahaan dan tidak diserahkan oleh Perusahaan;

2. Fajriani Wibowo alias Rian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Koordinator Sales;
- Bahwa PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo. Dengan pimpinan Perusahaan yakni Bapak Farid Unta;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Sales Eksklusif, dengan pembayaran gaji Terdakwa setiap bulan ditambah tunjangan dan intensif;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2019, dengan jumlah sekitar Rp.11.640.116,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah). Penggelapan yang Saksi maksudkan dimana Terdakwa sebagai sales dari prodak Bintang toejoe yakni brand exta joss telah melakukan penagihan atas hutang dari outlet/toko Sinar Mulia Limboto milik dari Ibu Dice pada Perusahaan PT Tri Sapta Jaya namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan PT Tri Sapta Jaya, sedangkan dari pihak Outlet/toko Sinar Mulia telah menyetorkan uang pembelian prodak Extra Jos kepada Terdakwa;
- Bahwa Zulfan pernah bertanya kepada Terdakwa dan menurut laporan Terdakwa ke perusahaan menyatakan bahwa pihak toko belum membayar tagihan tersebut, dengan alasan pada waktu dirinya melakukan penagihan toko tersebut selalu dalam keadaan tutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan Audit audit serta mengkonfirmasi pada outlet/toko terkait prodak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan hasil dari konfirmasi yang dilakukan oleh Hidayat Nugroho di ketahui pihak toko tersebut pada bulan Juli 2019 telah menyerahkan uang tagihan/pelunasan tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa hingga saat ini uang pelunasan yang diterima dari toko tersebut, belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Winda Rifanti Mozin alias Winda, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Apoteker Penanggung Jawab;
- Bahwa PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo. Dengan pimpinan Perusahaan yakni Bapak Farid Unta;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Sales Eksklusif dari prodak Bintang Toejoe, sejak 1 Juli 2018 dengan pembayaran gaji Terdakwa setiap bulan ditambah tunjangan dan intensif;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2019, dengan jumlah sekitar Rp.11.640.116,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah). Penggelapan yang Saksi maksudkan dimana Terdakwa sebagai sales dari prodak Bintang toejoe yakni brand exta joss telah melakukan penagihan atas hutang dari outlet/toko Sinar Mulia Limboto milik dari Ibu Dice pada Perusahaan PT Tri Sapta Jaya namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan PT Tri Sapta Jaya, sedangkan



dari pihak Outlet/toko Sinar Mulia telah menyetorkan uang pembelian prodak

Extra Jos kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut laporan Terdakwa ke perusahaan menyatakan bahwa pihak toko belum membayar tagihan tersebut, dengan alasan pada waktu dirinya melakukan penagihan toko tersebut selalu dalam keadaan tutup;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan Audit audit serta mengkonfirmasi pada outlet/toko terkait prodak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan hasil dari konfirmasi yang dilakukan oleh Hidayat Nugroho di ketahui pihak toko tersebut pada bulan Juli 2019 telah menyerahkan uang tagihan/pelunasan tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa sebab dilakukan Audit karena sudah muncul kecurigaan atas utang-utang outlet/toko yang banyak yang belum terbayarkan;
- Bahwa hingga saat ini uang pelunasan yang diterima dari toko tersebut, belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Faisal K. Awal alias Fais, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Penanggung Jawab alat kesehatan dan Pool Faktur (Finance acontuting) membuat daftar tagihan;
- Bahwa PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo. Dengan pimpinan Perusahaan yakni Bapak Farid Unta;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Sales Eksklusif dari prodak Bintang Toejoe, dengan pembayaran gaji Terdakwa setiap bulan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2019, dengan jumlah sekitar Rp.11.640.116,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah). Penggelapan yang Saksi maksudkan dimana Terdakwa sebagai sales dari prodak Bintang toejoe yakni brand exta joss telah melakukan penagihan atas hutang dari outlet/toko Sinar Mulia Limboto milik dari Ibu Dice pada Perusahaan PT Tri Sapta Jaya namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan PT Tri Sapta Jaya, sedangkan dari pihak Outlet/toko Sinar Mulia telah menyetorkan uang pembelian prodak Extra Jos kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberikan daftar tagihan Toko SinarMulia kepada Terdakwa, dalam faktur tagihan tersebut memang sudah tercantum tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan/utang tersebut yakni paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pembuatan faktur;
- Bahwa menurut laporan Terdakwa ke perusahaan menyatakan bahwa pihak toko belum membayar tagihan tersebut, dengan alasan pada waktu dirinya melakukan penagihan toko tersebut selalu dalam keadaan tutup;
- Bahwa Sebagai Sales, kewajiban Terdakwa menyerahkan kembali faktur tersebut bila toko belum membayar, namun jika faktur tersebut tidak kembali ke Saksi berarti sudah ada pelunasan, terkait dengan toko Sinar Mulia yang menjadi perkara, Terdakwa menyerahkan kembali faktur tersebut kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan Audit audit serta mengkonfirmasi pada outlet/toko terkait prodak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan hasil dari konfirmasi yang dilakukan oleh Hidayat Nugroho di ketahui pihak toko tersebut pada bulan Juli 2019 telah menyerahkan uang tagihan/pelunasan tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa sebab dilakukan Audit karena sudah muncul kecurigaan atas

Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 21 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang-utang outlet/toko yang banyak yang belum terbayarkan;

- Bahwa hingga saat ini uang pelunasan yang diterima dari toko tersebut, belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Lisa Buata alias Ica, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Data Proses;
- Bahwa PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo. Dengan pimpinan Perusahaan yakni Bapak Farid Unta;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Tri Sapta Jaya dengan jabatan sebagai Salesma dari prodak Bintang Toejoe, dengan pembayaran gaji Terdakwa setiap bulan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2019, dengan jumlah sekitar Rp.11.640.116,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah). Penggelapan yang Saksi maksudkan dimana Terdakwa sebagai sales dari prodak Bintang toejoe yakni brand exta joss telah melakukan penagihan atas hutang dari outlet/toko Sinar Mulia Limboto milik dari Ibu Dice pada Perusahaan PT Tri Sapta Jaya namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan PT Tri Sapta Jaya, sedangkan dari pihak Outlet/toko Sinar Mulia telah menyetorkan uang pembelian prodak Extra Jos kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan Audit audit serta mengkonfirmasi pada outlet/toko terkait prodak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan hasil dari konfirmasi yang dilakukan oleh Hidayat Nugroho di ketahui pihak toko tersebut pada bulan Juli 2019 telah menyerahkan uang tagihan/pelunasan tersebut kepada Terdakwa secara



tunai;

- Bahwa sebab dilakukan Audit karena sudah muncul kecurigaan atas utang-utang outlet toko yang banyak yang belum terbayarkan;
- Bahwa hingga saat ini uang pelunasan yang diterima dari toko tersebut, belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT. Bintang Toejoe sebagai Salesman sejak tahun 2017 kemudian di pindah tugaskan ke PT. Tri Sapta Jaya sebagai Salesman, sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Tri Sapta Jaya dengan gaji sebesar Rp.2.300.000,00- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), serta memiliki tunjangan lainnya, sehingga ditotalkan gaji yang saya terima setiap bulannya yakni sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Salesmen diantaranya yakni menagih dan membuka orderan, uang pembayaran kemudian diserahkan kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales, dalam pelaksanaan tugas tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Toko Sinar Mulia beralamat di Pasar Shopping Center Limboto di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, melakukan penagihan pada toko tersebut atas pengambilan/pembelian produk Bintang Toejoe (Ectra Joss Active) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NODOKJDI	TGLDOKJDI	TGLJTEMPO	NAMALANG	ALAMAT	NILDOK	KODEJAJA	SALDO
1	1917005381	25/06/2019	25/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058



2	1917005462	27/06/2019	27/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
								11,640,116

- Bahwa terhadap tagihan pada hari itu, Deytje Tanus alias Dece telah melakukan pembayaran atau pelunasan dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.11,640,116,00 (Sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) kepada Terdakwa Winarti Makmur dengan rincian Rp.5,820,058.00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) untuk faktur order extrajoss active 25/06/2019 dan Rp 5,820,058.00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) untuk faktur order extrajoss active 27/06/2019);
- Bahwa atas pelunasan tersebut, Terdakwa menyerahkan faktur asli berwarna putih kepada Deytje Tanus alias Dece sebagai bukti pelunasan namun disamping itu Terdakwa juga membuat tanda terima titip faktur tagihan serta meminta Deytje Tanus alias Dece untuk bertandatangan pada tanda terima faktur tersebut;
- Bahwa surat tanda terima titip faktur tagihan tersebut merupakan bukti permintaan penanggungan pembayaran dari Toko Sinar Mulia Toko Sinar karena belum dapat melunasi tagihan kemudian surat tanda terima titip faktur tersebut, Terdakwa serahkan kepada kasir PT. Tri Sapta Jaya dengan demikian dari laporan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Toko Sinar Mulia seolah-olah belum menulisi tagihannya dan memohon waktu penangguhan pembayaran;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Toko Sinar Mulia tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dinataranya membayar uang sekolah anak dan tagihan-tagihan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang tersebut, dengan itikad baik memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



sebagai titipan dan Terdakwa juga menitip BPKB motor Terdakwa namun saat itu Manager Terdakwa sebelumnya dan saat ini sudah di pecat marah-marak kepada Terdakwa dan Terdakwa dikunci data, saya juga tidak diberikan data untuk melakukan tagihan ke toko-toko, dan Terdakwa juga dipaksa untuk menandatangani penggelapanyang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menandatangani karena Terdakwa yakin tidak melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum menerima surat pemberhentian dari perusahaan PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kecamatan Telagajawa Kabupaten Gorontalo. berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02 Tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H. mendirikan kantor cabang PT. Tri Sapta Jaya di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Tri Sapta Jaya dengan PT. Persona Prima Utama menyatakan bahwa PT Persona Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (Cabang Gorontalo) melaksanakan kerjasama dalam lingkup penyediaan pekerja jasa pemborongan tenaga kerja khususnya pekerjaan sales kepada PT Tri Sapta Jaya (Cabang Kabupaten Gorontalo);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Operasional Perusahaan yang ditandatangani oleh ISMAIL DATAU selaku Pemimpin Perwakilan Gorontalo PT. Persona Prima Utama menentukan sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Winarti Makmur (Terdakwa) ditempatkan pada mitra kerja perusahaan yaitu PT. Tri Sapta Jaya sebagai Sales, khususnya sebagai Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toedjoe dengan menerima upah kerja, tunjangan dan fasilitas sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang sales pada PT. Tri Sapta Jaya mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:
 - Mengambil faktur komersial, faktur pajak, kontra bon dan draft tagihan di Pool Faktur pagi hari sebelum jam 08:30
 - melakukan penagihan ke outlet;
 - mengisi draft tagihan sesuai uang, giro, cheque yang diterima dan alasan tidak tertagih
 - a. apabila faktur tidak dibayar lunas, serahkan faktur asli dan faktur pajak atau kontra bon;
 - b. apabila faktur tidak dibayar, tanya alasannya dengan sopan;
 - Menyerahkan draft tagihan, faktur komersial, faktur pajak, dan kontra bom yang belum lunas kepada Pool Faktur
 - menyerahkan uang, giro dan cheque hasil tagihan kepada kasir
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales, dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Toko Sinar Mulia beralamat di Pasar Shopping Center Limboto di Kelurahan Kayubulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, melakukan penagihan pada toko tersebut atas pengambilan/pembelian produk Bintang Toejoe (Ectra Joss Active);

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut menyerahkan faktur tagihan kepada Saksi Deytje Tanus alias Desa selaku pemilik toko tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	NODOKJDI	TGLDOKJDI	TGLJTEMPO	NAMALANG	ALAMAT	NILDOK	KODEJAJA	SALDO
1	1917005381	25/06/2019	25/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
2	1917005462	27/06/2019	27/07/2019	Sinar Mulia,Tk	Pasar Limboto	5,820,058	321	5,820,058
								11,640,116

- Bahwa terhadap tagihan yang diserahkan Terdakwa pada hari itu, Deytje Tanus alias Dece telah melakukan pembayaran atau pelunasan dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.11,640,116,00 (Sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) kepada Terdakwa Winarti Makmur dengan rincian Rp.5,820,058.00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) untuk faktur order extrajoss active 25/06/2019 dan Rp 5,820,058.00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) untuk faktur order extrajoss active 27/06/2019);
- Bahwa terhadap pelunasan tersebut, Terdakwa menyerahkan faktur asli berwarna putih kepada Deytje Tanus alias Dece sebagai bukti pelunasan namun disamping itu Terdakwa juga membuat tanda terima titip faktur tagihan serta meminta Deytje Tanus alias Dece untuk bertandatangan pada tanda terima faktur tersebut;
- Bahwa surat tanda terima titip faktur tagihan tersebut merupakan bukti permintaan penanggungan pembayaran dari Toko Sinar Mulia Toko Sinar



karena belum dapat melunasi tagihan;

- Bahwa kemudian surat tanda terima titip faktur tersebut, Terdakwa serahkan kepada kasir PT. Tri Sapta Jaya dengan demikian dari laporan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Toko Sinar Mulia seolah-olah belum menulasi tagihannya dan memohon waktu penangguhan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkan uang pelunasan tagihan dari Toko SinarMulia tersebut kepada PT. Trisapta Jaya akan tetapi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah pihak PT. Trisapta Jaya melakukan audit intenal dan dari hasil audit tersebut diketahui sesungguhnya Toko SinarMulia telah melunasi tagihannya dan uang pembayarannya tersebut telah diterima oleh Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Trisapta Jaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Tri Sapta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 11,640,116,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 374



KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang tersebut dalam penguasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena terkait pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi tersangka atau terdakwa karena dituntut melakukan tindak pidana;

Dalam perkara ini orang tersebut Winarti Makmur alias Win yakni orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Winarti Makmur alias Win yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan. Mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana ditentukan dalam pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur kedua ini adalah segala sesuatu berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan barang tersebut baik seluruhnya



atau sebagiannya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang memperlakukan barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau memperlakukan barang tersebut bertentangan dengan kewajiban yang ada pada dirinya. Perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan PT. Tri Sapta Jaya beralamat di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. PT. Tri Sapta Jaya bekerjasama dengan PT. Persona Prima Utama selaku penyedia jasa pemborongan tenaga kerja khususnya pekerja sales;

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja antara PT. Tri Sapta Jaya dengan PT. Persona Prima Utama menyatakan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa Winarti Makmur ditempatkan bekerja di PT. Tri Sapta Jaya sebagai Sales, Khususnya sebagai Sales Taking Order (TO) produk Bintang Toejoe dengan menerima upah kerja dan fasilitas dari PT. Tri Sapta Jaya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;

Bahwa sebagai seorang sales pada PT. Tri Sapta Jaya, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya yakni melakukan penagihan ke outlet/ toko, mengisi draf tagihan sesuai uang, giro, cheque yang diterima dan alasan tidak tertagih, apabila faktur dibayar lunas, serahkan faktur asli dan faktur pajak atau kontra bon selanjutnya menyerahkan uang, giro dan/atau cheque



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tagihan kepada kasir PT. Tri Sapta Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Sales dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Toko Sinar Mulia beralamat di Pasar Shopping Center Limboto di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, melakukan penagihan pada toko tersebut atas pengambilan/pembelian produk Bintang Toejoe (Ectra Joss Active):

Bahwa terhadap tagihan Terdakwa tersebut, Deytje Tanus alias Dece selaku pemilik Toko Sinar Mulias telah melakukan pembayaran atau pelunasan dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.11,640,116,00 (Sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) kepada Terdakwa Winarti Makmur dengan rincian Rp.5,820,058.00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) untuk faktur order extrajoss active 25/06/2019 dan Rp 5,820,058.00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) untuk faktur order extrajoss active 27/06/2019)

Bahwa atas pelunasan pemilik toko tersebut, Terdakwa menyerahkan faktur asli berwarna putih kepada Deytje Tanus alias Dece sebagai bukti pelunasan namun disamping itu Terdakwa juga membuat tanda terima titip faktur tagihan serta meminta Deytje Tanus alias Dece untuk bertandatangan pada tanda terima titip faktur tersebut;

Bahwa surat tanda terima titip faktur tagihan yang dibuat Terdakwa tersebut merupakan bukti permintaan penanggungan pembayaran dari Toko Sinar Mulia Toko Sinar karena belum dapat melunasi tagihan, kemudian surat



tanda terima titip faktur tersebut, Terdakwa serahkan kepada kasir PT. Tri Sapta Jaya dengan demikian dari laporan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Toko Sinar Mulia seolah-olah belum menulasi tagihannya dan memohon waktu penangguhan pembayaran;

Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkan uang pelunasan tagihan dari Toko Sinar Mulia tersebut kepada PT. Trisapta Jaya akan tetapi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah pihak PT. Tri Sapta Jaya melakukan audit internal dan dari hasil audit tersebut diketahui sesungguhnya Toko Sinar Mulia telah melunasi tagihannya dan uang pembayarannya tersebut telah diterima oleh Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Tri Sapta Jaya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Tri Sapta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 11,640,116,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pelunasan tagihan/utang dari Deytje Tanus alias Dece selaku pemilik Toko Sinar Mulia sejumlah Rp.11,640,116,00 (Sebelas juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) akan tetapi tidak menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada kasir PT. Tri Sapta Jaya selanjutnya menggunakan keseluruhan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya adalah perbuatan yang memperlakukan uang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sales pada PT. Tri Sapta Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat tanda terima titip faktur tagihan fiktif hal mana surat tersebut dimaksudkan sebagai bukti Toko Sinar Mulia belum melunasi hutangnya selanjutnya menyerahkan tanda terima titip faktur tersebut ke PT. Tri Sapta Jaya demikian dari laporan Terdakwa tersebut menunjukkan Toko Sinar Mulia seolah-olah belum menulisi tagihannya dan memohon waktu penangguhan pembayaran hingga kemudian PT. Tri Sapta Jaya mengalami kerugian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Sesuatu barang itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena terkait pekerjaan atau jabatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas bahwa Terdakwa menerima uang pelunasan tagihan/utang dari pemilik Toko Sinar Mulia, membuat laporan fiktif seolah Toko Sinar Mulia belum melunasi tagihan/hutangnya kemudian menggunakan keseluruhan uang yang diterimanya dari Toko Sinar Mulia tersebut untuk kepentingan pribadinya tersebut dilakukannya dalam masa menjalankan pekerjaannya sebagai Sales pada PT. Tri Sapta Jaya dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 33 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tri Sapta Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 34 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WINARTI MAKMUR alias WIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan terkait dengan pekerjaannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Tanda terima faktur PT. Tri Sapta Jaya sebanyak 1 (satu) lembar dengan Nomor 396254 tanggal 16 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar faktur asli dengan Nomor:005381 tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar faktur asli dengan Nomor:0055462 tanggal 27 Juni 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh: FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., dan JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H Penitera Pengganti dan dihadiri oleh FENNY HASLIZARNI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 35 dari 36 halaman



Randa F. Nurhamidin, S.H.

Ferdiansyah, S.H.,

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin S. Adam, S.H.